



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 4 Oktober 2010, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 19 Maret 1996 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/8/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:
 - ██████████, laki-laki, umur 11 tahun



- [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun
- 3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat terlalu cemburu buta kepada penggugat.
- 4. Bahwa meskipun pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah mengganggu keharmonisan hidup rumah tangga.
- 5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 13 September 2010 dan pada saat itulah penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- 6. Bahwa meskipun penggugat dan tergugat belum lama berpisah tempat tinggal akan tetapi tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
- 7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 103/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 20 Oktober 2010 dan 3 November 2010;



Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/8/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Latondu;
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 1998-1999 penggugat dan tergugat



berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun kemudian hidup rukun kembali;

- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun kembali setelah ada perjanjian/kesepakatan secara lisan bahwa tergugat tidak akan melakukan lagi hal-hal yang tidak disukai oleh penggugat;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 tahun membina rumah tangga kemudian terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar bahkan memukuli penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, tergugat cemburu berlebihan dan selalu marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa pada bulan September 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Latondu dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;

- Bahwa penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Desa Latondu sejak tahun 2002, hanya mengetahui penggugat dan tergugat suami istri berdasarkan informasi warga kampung Kalaotoa;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa benar pada tahun 1998-1999 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat kemudian hidup rukun kembali dengan kesepakatan secara lisan bahwa tergugat tidak akan melakukan lagi hal-hal yang tidak disenangi penggugat;
- Bahwa menurut saksi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat cemburu buta dan menuduh penggugat punya pria idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut karena bersebelahan rumah;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat langsung tergugat melempari penggugat dengan kursi besi;
- Bahwa pada bulan September 2010 tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan anak pertamanya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Latondu dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sudah dua bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 103/Pdt.G/2010/PA Sly. tertanggal 20 Oktober 2010 dan 2 November 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 *RBg juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya tergugat menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui gugatan penggugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak pada bulan September 2010 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat serta bukti lain yang mendukung gugatan penggugat, untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa dari bukti yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/8/V/1996 Tanggal 31 Mei 1996, sesuai dengan aslinya



dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Maret 1996, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, majelis hakim dalam memeriksa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing bernama

[REDACTED]

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1998-1999 atau sebelum lahirnya anak kedua yang bernama Nur Sari, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun kemudian hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan perjanjian setidaknya-tidaknya kesepakatan secara lisan bahwa tergugat tidak akan melakukan lagi hal-hal yang tidak disukai oleh penggugat;

Menimbang bahwa sudah kurang lebih 10 tahun membina rumah tangga, ternyata tergugat tidak berubah bahkan lebih parah, tidak hanya melukai hati dan perasaan penggugat dengan cemburu yang berlebihan dan mencurigai penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tetapi juga telah melakukan pemukulan yang membahayakan keselamatan penggugat;

Menimbang bahwa pada bulan September 2010 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kembali dan penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang patut di duga tidak hanya dengan pertengkaran yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi pertengkaran yang sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga;

Menimbang bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi saling menghargai, saling menyayangi, dan saling



mencintai sehingga terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mencintai sebagaimana halnya penggugat dan tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun akan terputus komunikasi (communication breakdown) dan pada akhirnya rumah tangga tersebut akan pecah berantakan (marriage breakdown);

Menimbang bahwa penggugat telah bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dan dari tergugat tidak ternyata ada upaya untuk membangun kembali rumah tangganya yang telah pecah berantakan, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka perceraian dipandang lebih baik (maslahat) daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa majelis mengutip pula pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ومن المفدوب طلاق يسئة الحلق بحيث لا يصير على عشرتها بأن يحصل له منها مشقه
لاحتمل عادة.

Artinya : “Dan diantara sunnah perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri ataupun suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka



persidangan, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 891.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 9 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp800.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp891.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)